



**PUTUSAN**

Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin Alias Agam
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/19 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Taufik Gg.Sehat No.10 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I (Pertama), sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II (Kedua), sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I (Pertama), sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 27 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasanuddin Als. Agam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba (dakwaan Atau Ketiga);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hasanuddin Als Agam selama 3 (tiga) Tahun Penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Hasanuddin Als Agam pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gg.Sehat No.10 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Dorthy Ulini Silalahi bersama dengan saksi Haryono, saksi Hendrizal, saksi Suharto dan saksi AM.Tarigan (kelimanya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saks langsung menuju ke Jalan Mesjid Taufik Gg.Sehat No.10 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan dan sesampainya disana para saksi melihat pintu rumah terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengatakan bahwa para saksi adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polrestabes Medan lalu para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan oleh terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan terdakwa di atas televisi didalam kamar tidur rumah terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mesjid Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan dari Robby (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 11852/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Hasanuddin Als Agam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hasanuddin Als Agam pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gg.Sehat No.10 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Dorthy Ulini Silalahi bersama dengan saksi Haryono, saksi Hendrizal, saksi Suharto dan saksi AM.Tarigan (kelimanya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan Mesjid Taufik Gg.Sehat No.10 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan dan sesampainya disana para saksi melihat pintu rumah terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengatakan bahwa para saksi adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polrestabes Medan lalu para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan oleh terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan terdakwa di atas televisi didalam kamar tidur rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 11852/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Hasanuddin Als Agam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Hasanuddin Als agam pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gg.Sehat No.10 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) Bulan lamanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan karena terdakwa ingin menggunakan narkotika terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mesjid Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan dari Robby (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyimpan/meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas televisi didalam kamar tidur rumah terdakwa, lalu sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang saksi Dorthy Ulini Silalahi bersama dengan saksi Haryono, saksi Hendrizal, saksi Suharto dan saksi AM.Tarigan (kelimanya anggota Polri Polrestabes Medan) dan masuk ke dalam rumah lalu mengatakan bahwa para saksi adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polrestabes Medan lalu para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan oleh terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan terdakwa di atas televisi didalam kamar tidur rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 11852/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda S.T yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Hasanuddin Als Agam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1)

huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dorthy Ulini Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gg. Sehat No.10 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa benar saksi masuk kerumah terdakwa dan menayakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dan oleh terdakwa shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma delapan) gram yang disimpan terdakwa diatas televisse didalam kamar tidur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Mesjid

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Gg. Sehat No. 10 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

- Bahwa, benar terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lamanya menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, benar membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Robby;
- Bahwa, benar terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa, benar terdakwa menyimpan/meletakkan Narkotika jenis shabu diatas televisi didalam kamar tidur rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Hasanuddin Als Agam pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gg.Sehat No.10 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) Bulan lamanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan karena terdakwa ingin menggunakan narkotika terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mesjid Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan dari Robby (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mennyimpan/meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas televisi didalam kamar tidur rumah terdakwa, lalu sekira pukul

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB tiba-tiba datang saksi Dorthy Ulini Silalahi bersama dengan saksi Haryono, saksi Hendrizal, saksi Suharto dan saksi AM.Tarigan (kelimanya anggota Polri Polrestabes Medan) dan masuk ke dalam rumah lalu mengatakan bahwa para saksi adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polrestabes Medan lalu para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan oleh terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan terdakwa di atas televisi didalam kamar tidur rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut , sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 11852/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Hasanuddin Als Agam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menggunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri;dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa Hasanuddin Als. Agam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis berpendapat bahwa unsur-unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kebenaran atas suatu perbuatan, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa Hasanuddin Als.Agam memperoleh Narkotika jenis Shabu tidak legal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan Narkotika pada pokoknya adalah mempergunakan narkotika tersebut tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) Bulan lamanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan karena terdakwa ingin menggunakan narkotika terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mesjid Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan Kota Medan dari Robby (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyimpan/meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas televisi didalam kamar tidur rumah terdakwa, lalu sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang saksi Dorthy Ulini Silalahi bersama dengan saksi Haryono, saksi Hendrizal, saksi Suharto dan saksi AM.Tarigan (kelimanya anggota Polri Polrestabes Medan) dan masuk ke dalam rumah lalu mengatakan bahwa para saksi adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polrestabes Medan lalu para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan oleh terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan terdakwa di atas televisi didalam kamar tidur rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut , sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 11852/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Hasanuddin Als. Agam telah memenuhi unsur-unsur hukum dan terbukti secara sah dan meyakinkan;  
Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) Bulan lamanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB dii jalan masjid Taufik Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dari Robby (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ),

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menyimpan/meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas televisi didalam kamar tidur rumah terdakwa, lalu sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang saksi Dorthy Ulini Silalahi bersama dengan saksi Haryono, saksi Hendrizal, saksi Suharto dan saksi AM. Tarigan (kelimanya anggota Polri Polrestabes Medan) dan masuk kedalam rumah lalu mengatakan bahwa para saksi menayakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi menayakan dimana terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan oleh para terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan terdakwa di atas televisise didalam kamar tidur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika Nomor LAB : 11852/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda, S,T yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih q dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan);

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Menimbang, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Hasanuddin Als. Agam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Hassanuddin Als. Agam telah memenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Agam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3573/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan, terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 19 Februari oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Br Pohan, S.H., M.H., H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD YUSUF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Mian Munthe, S.H., M.H.

H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)